

# STANDAR PELAYANAN

49413 - Angkutan Perkotaan Bukan Bus,  
Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak Diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Parameter	: - Lingkup operasionalnya dalam satu perkotaan (usaha, Mikro, Kecil, Menengah) - PMA (usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

## Persyaratan Perizinan Berusaha

- Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan.
- Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan.
- Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
- Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan.
- Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum.
- Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek.
- Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
- Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik.
- Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.

## Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](https://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Perhubungan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555